



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Padengo, 01 Mei 1987, agama Islam,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Dusun , -----,
Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Paguat, 01 Juli 1979, agama Islam,
pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat
kediaman di -----, Kabupaten Pohuwato,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dengilo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0021/01/VII/2020, tertanggal 02 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di -----, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama:
 - o [REDACTED] tahun, lahir tanggal 25 Oktober 2020, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai seminggu lamanya dengan alasan kerja, namun ketika Penggugat menanyakan uang hasil kerja Tergugat, Tergugat selalu menjawab tidak ada, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di tanggung oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei 2021, terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2022/PA.MSA tanggal 07 September 2022 dan 14 September 2022 sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, nomor 0021/01/VII/2020, yang dikeluarkan tanggal 02 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di -----, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah pada bulan Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang harmonis;
- Bahwa keluarga pemah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di -----, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2021 disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang harmonis;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah agar Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **02 Juli 2020**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri, sehingga keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal **02 Juli 2020** dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan **Mei 2021** karena Tergugat pergi meninggal Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespaalt*), rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken/down marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan **Mei 2021** hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak akan membawa kepada kebaikan lagi bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian sebagai jalan terakhir dan hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah berantakan, Majelis Hakim berpendapat pemikahan keduanya harus segera diakhiri dan hal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini cukup adil untuk dijadikan jalan keluar yang terbaik dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: "jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْقِيرَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارًا لَزَوْجِهَا
إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ أَمْثَالَهُمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua".

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ طَلْقًا

Artinya: "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami".

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab atau alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan melihat realita yang sebenarnya yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pemikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 29 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah terbukti atau telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh kembali hidup bersama sebagai suami istri dengan adanya akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah oleh Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fauzan Nento, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,
M.Sos.**

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa



Fauzan Nento, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 505.000,00

(lima ratus lima rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.249/Pdt.G/2022/PA.Msa